

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN  
BERALKOHOL TANPA LABEL EDAR  
(Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)**

**Jurnal Ilmiah**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**I KOMANG YOGI TRIANA PUTRA**

NIM. 0910110038



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Jurnal Ilmiah** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
TANPA LABEL EDAR (STUDI DI DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI BALI)**

**Identitas Penulis** :  
**a. Nama** : **I Komang Yogi Triana Putra**  
**b. NIM** : **0910110038**  
**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **10 bulan**

Disetujui pada tanggal : 8 Mei 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Yuliati, S.H., LL.M

NIP. 19660710 199203 2 003

Fachrizal Afandy, S.Psi., S.H., M.H

NIP. 19810409200812 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum

Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

**JURNAL ILMIAH**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN**  
**BERALKOHOL TANPA LABEL EDAR**  
**(Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)**

I Komang Yogi Triana Putra  
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang  
Email: [teltel.kytp@gmail.com](mailto:teltel.kytp@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This article discusses about law enforcement against ilegal aperitif without revolve lable by Department of Industry and Trade of Bali, and also the Buleleng Police. Based on the rule number 10 of Bali Provincial Regulation 5/2012 about Circulation of Aperitif Control that requires every aperitif must be listed with revolve label, but in Buleleng still many aperitif seller disimplement it, the fact came from the ilegal aperitif case have been handle by Buleleng Police, till the aperitif kill the people that using. This article also discusses about problem and solition for law enforcement have been taken by Department of Industry and Trade of Bali, and the Buleleng Police.*

*Writing method used is the juridical criminological , types and sources of primary data obtained through field research , go directly to the object of study include the aperitif seller , the Department of Industry and Trade of the Province of Bali , the Buleleng Police and the local Buleleng Police. Secondary data taken from the literature , in the form of documents , books , research results in the form of reports , articles , internet , law journals and articles of the legislation .*

*The results were obtained form the efforts made by the Department of Industry and Trade to control the printing of labels on , and oversight by forming a unified team , internal constraints due to the minimal quantity of service members , and external constraints due to the difficulty of getting a response from the employer . Efforts made Buleleng Police preventively with socialization to the community through educational institutions and public forums , repressive efforts by way of direct action through raids and destruction of aperitifs . Internal constraints faced by members of the Police Buleleng caused minimal knowledge and lack of coordination with the municipal police , the external constraints due to the awareness and knowledge of the communities that law is still minimal*

*Keyword: Law Enforcement, Aperitif*

## **ABSTRAKSI**

Artikel ini membahas tentang upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa label edar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Kepolisian Resor Buleleng, diambil dasar dalam pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang mewajibkan setiap minuman beralkohol yang beredar harus dicantumkan label edar. Akan tetapi di daerah Buleleng masih banyak pengusaha yang belum melaksanakan pelabelan minuman beralkohol, terbukti dari banyaknya jumlah kasus yang yang ditangani Polres Buleleng terhadap peredaran minuman beralkohol, bahkan banyaknya peredaran minuman beralkohol ilegal telah menimbulkan korban nyawa akibat minuman beralkohol oplosan. Artikel ini juga membahas kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Polres Buleleng dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa label edar serta solusi yang dapat dilakukan.

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis kriminologis, jenis dan sumber data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, terjun langsung ke obyek penelitian diantaranya adalah pengusaha minuman beralkohol, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Kepolisian Resor Buleleng dan Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng dan data sekunder diambil dari bahan kepustakaan, berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, artikel, internet, jurnal hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian diperoleh bentuk upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melakukan pengendalian dengan pencetakan label edar dan melakukan pengawasan dengan membentuk tim terpadu, kendala internal diakibatkan oleh kuantitas anggota dinas yang minim, dan kendala eksternal akibat sulitnya mendapat respon dari pengusaha. Upaya yang dilakukan Polres Buleleng dilakukan secara preventif dengan sosialisasi ke masyarakat melalui lembaga pendidikan maupun forum masyarakat, upaya represif dengan cara penindakan langsung melalui razia dan pemusnahan minuman beralkohol. Kendala internal yang dihadapi Polres Buleleng diakibatkan pengetahuan anggota yang minim dan kurangnya kordinasi dengan Satpol PP, kendala eksternal diakibatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat yang masih minim.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Minuman Beralkohol

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap orang memiliki hak dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kelangsungan hidup memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya adalah makanan dan minuman. Pangan merupakan kebutuhan

primer manusia dalam kelangsungan hidup, ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengartikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Banyaknya kebutuhan makanan dan minuman yang serba praktis menimbulkan peredaran pangan olahan kemas di pasaran mudah untuk ditemui.

Adanya Makanan dan minuman berkemasan yang dalam proses produksi tanpa pengamatan langsung dari konsumen, maka perlindungan terhadap konsumen harus diutamakan dengan cara mencantumkan informasi mengenai pangan pada kemasan dengan cara pemberian label pada kemasan, hal ini ditujukan sebagai kendali pemerintah sebagai jaminan mutu pangan dan kesehatan setiap konsumen, juga menghindari bahan berbahaya yang terkandung dalam pangan. Regulasi pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap perlindungan dan kepastian hukum yang berkaitan dengan pelabelan setiap pangan kemas dicantumkan dalam undang-undang pangan, undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen beserta peraturan pelaksanaannya.

Terfokus dari masalah labelisasi pangan, minuman beralkohol merupakan bagian pangan yang pada peredarannya memerlukan pengawasan khusus, karena pada dasarnya minuman beralkohol merupakan bagian pangan yang berpotensi menimbulkan masalah baik secara individual maupun masyarakat. Minuman beralkohol diidentikan dekat dengan kriminal karena kandungan alkohol dapat memicu deviasi perilaku pengonsumsinya, pelaku dapat berperilaku spontanitas tanpa kontrol dari pikiran, sehingga rentan melakukan tindak pidana.<sup>1</sup> Sebagai upaya pencegahan dan meminimalkan ancaman kesehatan yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman beralkohol dibutuhkan regulasi yang berfungsi sebagai pengendali dari peredaran minuman beralkohol. Keputusan Presiden Nomor 3

---

<sup>1</sup> Telly J. Garpenessy, 2007, *Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, hal. 37

Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang selanjutnya telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan regulasi pertama dalam hal pengaturan minuman beralkohol.

Bali merupakan daerah yang sebagian besar pendapatan daerahnya diambil dari sektor pariwisata. Sebagai daerah pariwisata yang didominasi wisatawan mancanegara, minuman beralkohol merupakan salah satu barang dagang yang memiliki potensi ekonomi bagi sebagian masyarakat Bali, hal ini yang menjadikan minuman beralkohol mudah dijumpai dari warung, *mini market* hingga *super market* di Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dibentuk sebagai alat kontrol terhadap peredaran minuman beralkohol yang mencakup masalah izin perdagangan dan izin edar minuman beralkohol yang di dalamnya juga terdapat sanksi pidana ringan bagi pelanggar. Berkaitan Masalah izin edar pada minuman beralkohol, dalam pasal 10 Perda ini mewajibkan setiap minuman beralkohol yang beredar dan diperdagangkan di daerah Bali harus dikemas dan ditempel label edar, namun peraturan ini berbeda dengan fakta banyaknya minuman beralkohol yang merupakan produksi tradisional seperti arak di jual secara eceran tanpa pengemasan.

Buleleng merupakan salah satu daerah potensi ekonomi minuman beralkohol, baik produksi dan perdagangan, beberapa produksi minuman beralkohol seperti *wine* dari anggur lokal dan arak beras yang menjadi *brand* lokal di Buleleng sekaligus juga menjadi sendi perekonomian masyarakat.<sup>2</sup> Namun dibalik hal tersebut Buleleng merupakan daerah rentan konflik sosial, sentimen antar masyarakat yang tinggi dan beberapa akibat dipicu konsumsi minuman beralkohol. Kandungan alkohol jenis arak hingga 40% (empat puluh persen) memudahkan orang yang mengkonsumsi menjadi mabuk dan memicu kriminalitas, terutama di kalangan pemuda<sup>3</sup>. Razia minuman beralkohol oleh Polres Buleleng sebagai upaya pencegahan gangguan ketertiban sosial banyak menemukan peredaran minuman beralkohol ilegal, bulan September 2012

---

<sup>2</sup> *Wine Buleleng Dilirik Para Dubes Eropa*, [www.denpostnews.com](http://www.denpostnews.com), diakses tanggal 15 Juni 2013

<sup>3</sup> *Bentrok Pemuda Mabuk Warnai Malam Tahun Baru di Buleleng*, [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), diakses tanggal 5 November 2013

sebanyak 434 liter arak dari 11 pedagang dari 5 kecamatan di Buleleng ditemukan tanpa SIUP-MB dan label,<sup>4</sup> bulan maret 2013 Polres Buleleng telah menyita 150 liter arak dalam jerigen tanpa pengemasan dan tanpa izin edar, pelaku telah ditindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Singaraja.<sup>5</sup> Namun dari razia yang sering dilakukan tidak juga menyurutkan peredaran minuman beralkohol ilegal di Buleleng. Kasus kematian akibat peredaran minuman beralkohol ilegal di Buleleng terjadi pada bulan Maret 2004, tujuh orang meninggal akibat minuman beralkohol oplosan, hasil uji sampel minuman beralkohol oleh BPOM Denpasar menyebutkan minuman beralkohol tersebut positif mengandung metanol.<sup>6</sup> Kasus kematian akibat minuman beralkohol kembali terjadi di awal tahun 2014, tiga orang meninggal akibat keracunan minuman beralkohol, dan empat orang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Buleleng.<sup>7</sup>

Peraturan Daerah Bali nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol telah mewajibkan setiap pengusaha minuman beralkohol yang mengedarkan minuman beralkohol impor maupun lokal pabrikan wajib mengemas minuman beralkohol, menggunakan pita cukai dan menggunakan label edar, bagi koperasi dan kelompok usaha yang mengedarkan minuman beralkohol tradisional wajib mengemas dan menggunakan label edar, pengusaha yang menjual juga wajib memiliki SIUP, SIUP MB dan/atau SIUP MBT bagi pengusaha yang menjual minuman beralkohol. Namun fakta di daerah Buleleng, syarat administratif yang bersanksi pidana ini belum terlaksana dengan baik, bahkan beberapa minuman jenis arak tradisional dijual tanpa disertai izin apapun. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menjadi instansi yang berperan penting dalam pelaksanaan Perda ini sebagai salah satu upaya menciptakan masyarakat tertib hukum, dan juga perlindungan konsumen.

## **B. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa

---

<sup>4</sup> *Polisi Amankan 434 liter Arak*, [www.beritadewata.com](http://www.beritadewata.com), diakses tanggal 8 Mei 2013

<sup>5</sup> *Polisi Amankan Ratusan Arak Bali*, [www.kabarbjnews.com](http://www.kabarbjnews.com), diakses tanggal 8 Mei 2013

<sup>6</sup> *Tersangka Arak Beracun Resmi Ditahan*, [www.balipost.co.id](http://www.balipost.co.id), diakses tanggal 8 Mei 2013

<sup>7</sup> *Arak Oplosan, Polres Buleleng Tetapkan Empat Tersangka*, [www.posbali.com](http://www.posbali.com), diakses tanggal 11 Februari 2014

label edar?

2. Apa kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa label edar?

### **C. METODE PENELITIAN**

Pendekatan dilakukan dengan cara yuridis kriminologis, menitikberatkan pada data sekunder, data kepustakaan dan hukum positif. Pada pendekatan ini akan dikaitkan hubungan antara tindak pidana yang terjadi dengan teori pustaka dan hukum yang berlaku. Jenis dan sumber data ada 2, data primer dan skunder, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, terjun langsung ke obyek penelitian diantaranya adalah pengusaha minuman beralkohol, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Kepolisian Resor Buleleng bagian Sat Narkoba dan Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng bidang ketentraman dan ketertiban, dan data sekunder diambil dari bahan kepustakaan, berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, artikel, internet, jurnal hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **D.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Profil Responden**

Data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng terdapat 76 pengusaha minuman beralkohol yang terdaftar di Buleleng berdasarkan SIUP MB, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Jumlah Pengusaha Miuman Beralkohol Terdaftar di Kabupaten Buleleng**

No.	Kecamatan	Jumlah Pengusaha
1	Gerokgak	4
2	Seririt	2
3	Bususng Biu	0
4	Banjar	6
5	Sukasada	5
6	Buleleng	44
7	Sawan	6
8	Kubutambahan	6
9	Tejakula	3

Sumber: *data sekunder, diolah, 2013*

Jumlah pengusaha pada tabel di atas terdaftar dalam penjual minuman beralkohol golongan B dan C berdasarkan kepemilikan SIUP MB, sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol bahwa "setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB".

**D.2. Upaya Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali dalam Peredaran Minuman Beralkohol**

**1. Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol**

Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sesuai dengan pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang mewajibkan setiap minuman beralkohol yang beredar di Bali harus ditempel label edar sebagai alat kendali jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan. Jumlah label edar yang dicetak pertahun sebagai alat kendali ditentukan sebagai berikut:

- Minuman beralkohol golongan A sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) label, dengan nilai tarif Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per 250 ml -1000 ml botol/kaleng
- Minuman beralkohol golongan B sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) label, dengan nilai tarif Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per 250 ml - 1000 ml botol/kaleng
- Minuman beralkohol golongan C sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) label, dengan nilai tarif Rp 1000,- (seribu rupiah) per 250 ml - 1000 ml botol/kaleng
- Minuman beralkohol tradisional sebanyak 1.000.000 (satu juta) label, dengan nilai tarif menyesuaikan kandungan alkohol golongan A, golongan B dan golongan C

Namun kebijakan ini dapat berubah setiap tahun sesuai persetujuan antara Pengusaha minuman beralkohol melalui Asosiasinya dengan Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, dengan mempertimbangkan konsekuensi pada masyarakat. Dari 3 (tiga) jenis golongan minuman beralkohol, warna label edar disesuaikan berdasarkan golongan minuman beralkohol, golongan A berwarna merah, golongan B kuning, dan golongan C Hijau.

## **2. Upaya yang Dilakukan Terhadap Pengusaha Minuman Beralkohol**

Selanjutnya upaya yang dilakukan terhadap pengusaha minuman beralkohol adalah melakukan pendekatan preventif dengan membentuk tim terpadu. Tim terpadu dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dan juga pembinaan pada pengusaha minuman beralkohol. Tim terpadu melibatkan instansi lain yang diantaranya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten/Kota Buleleng, Asosiasi Penyalur Minuman Beralkohol (APMB), dan Lembaga Masyarakat. Melibatkan Diskoperindag Buleleng sebagai pengawas pengusaha minuman beralkohol di Daerah Buleleng dan APMB yang merupakan perkumpulan penyalur minuman beralkohol berkaitan

dengan peredaran minuman beralkohol. Upaya yang dilakukan terhadap pengusaha diantaranya penyuluhan, pembinaan, dan juga bimbingan.

### **D.3 Upaya Instansi Kepolisian Resor Buleleng dan Satuan Polisi Pamong Praja**

Jumlah kasus peredaran minuman beralkohol yang ditangani Polres Buleleng dari tahun 2011 hingga tahun 2013, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Kasus Pelanggaran Peredaran Minuman Beralkohol**

No.	Bulan	Jumlah Kasus Tahun 2011	Jumlah Kasus Tahun 2012	Jumlah Kasus Tahun 2013
1	Januari	5	3	0
2	Februari	0	3	8
3	Maret	1	0	16
4	April	3	1	1
5	Mei	0	2	13
6	Juni	0	2	4
7	Juli	2	0	-
8	Agustus	3	3	-
9	September	7	0	-
10	Oktober	0	0	-
11	November	0	12	-
12	Desember	14	7	-
Total Jumlah kasus		35	33	42

*sumber: data sekunder, diolah, 2013*

Sepanjang tahun 2011 terjadi 35 kasus dengan 31 kasus dikenakan pidana ringan dan 4 kasus lainnya divonis bebas, pada tahun 2012 mengalami penurunan

jumlah kasus terjadi 33 kasus dengan 26 kasus dikenakan pidana ringan dan 7 kasus divonis bebas, dan peningkatan signifikan terjadi di tahun 2013 hingga 42 kasus dengan 36 kasus dipidana ringan 2 kasus vonis bebas dan sisanya 4 kasus masih dalam penyidikan. Sebagai penanggulangan peredaran minuman beralkohol ilegal, Polres Buleleng telah mengupayakan tindakan preventif maupun represif dalam penanganan kasus peredaran minuman beralkohol.

### **1. Upaya Preventif**

Upaya Preventif yang dilakukan oleh Polres Buleleng dilaksanakan sesuai dengan pasal 14 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian harus dapat mengutamakan upaya preventif ke masyarakat dengan jalan pembinaan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesadaran dan ketaatan hukum. Upaya preventif mengutamakan pendekatan kepada masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, merupakan upaya pencegahan terhadap timbulnya pelanggaran. Terkait dengan penegakan hukum peredaran minuman beralkohol secara preventif oleh Sat Narkoba Polres Buleleng, beberapa peraturan perundang-undangan menjadi pedoman materi pendekatan preventif diantaranya Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan serta pasal 204 KUHP.<sup>8</sup> Bentuk penegakan preventif yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Buleleng adalah memberi sosialisasi kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan seperti Perguruan tinggi maupun di forum masyarakat. Memberikan penyuluhan masalah bahaya minuman beralkohol bagi ketertiban masyarakat, dampak perilaku menyimpang bagi pengonsumsi minuman beralkohol yang dapat menjurus ke kriminal.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak I Ketut Badra, S.H, Kasatres Narkoba Polres Buleleng, 11 Juli 2013

<sup>9</sup> Ibid, 11 Juli 2013

## 2. Upaya Represif

Upaya Represif yang dilakukan Polres Buleleng sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 menjadi dasar untuk memidanakan pelanggaran label edar dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda seber Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) juga berlaku terhadap ketentuan SIUP MB. Penyidik pegawai negeri sipil melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran, melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol sebagai barang bukti selanjutnya mengumpulkan kelengkapan berkas-berkas dan barang bukti untuk diserahkan kepada Penuntut umum melalui penyidik Kepolisian yang telah diberitahukan sebelumnya untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.

Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng memiliki peran sebagai penegak hukum terhadap peredaran maupun penggunaan zat atau obat-obatan terlarang yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dalam wilayah hukum Kabupaten Buleleng, termasuk juga dalam upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol yang diproduksi maupun dijual secara ilegal yang digolongkan kedalam barang berbahaya. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap terganggunya ketertiban umum di masyarakat, juga mencegah dan mengurangi dampak kriminal yang memungkinkan dapat ditimbulkan dari pengaruh konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Berfokus pada penertiban minuman beralkohol ilegal kewenangan dilaksanakan oleh Unit III Obat Dan Bahan Berbahaya. Dalam pelaksanaan dilapangan Unit III dapat berkoordinasi dengan instansi diluar kepolisian baik swasta maupun Pemerintahan seperti Dinas Kesehatan dan BPOM.<sup>10</sup>

Sebagian besar kasus yang terjaring razia merupakan minuman beralkohol tradisional seperti jenis arak, minuman beralkohol jenis ini dikategorikan sebagai barang berbahaya karena sebagian besar yang beredar di Buleleng tanpa pengemasan yang layak, tidak menggunakan label dan merk dagang sehingga dikategorikan ilegal.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak I Ketut Badra, S.H, Kasatres Narkoba Polres Buleleng, 11 Juli 2013

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak I Gede Lantika, Kanit III Obat dan Bahan Berbahaya, 11 Juli 2013

Razia rutin dilakukan pada bulan-bulan menjelang hari raya, pada razia ini melibatkan unsur-unsur diluar kepolisian seperti tokoh masyarakat dan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan-an. Pada saat razia jika tertangkap tangan menjual minuman beralkohol ilegal akan langsung diberikan tindakan dan melakukan penyitaan, yang kemudian hasil dari penyitaan minuman akan dikumpulkan sebagai barang bukti jika pelaku terbukti sebagai tersangka. Pada tiap akhir tahun Satres Narkoba melakukan pemusnahan barang-barang berbahaya yang merupakan hasil dari penyitaan seperti narkoba dan psikotropika termasuk juga minuman beralkohol ilegal. Pemusnahan ini dihadiri pihak-pihak perwakilan instansi-instansi pemerintahan dan juga tokoh-tokoh masyarakat masyarakat.<sup>12</sup>

Sedangkan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oleh Sat Pol PP Buleleng sejauh ini belum pernah melakukan tindakan baik secara preventif maupun represif. Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang Undangan mengakui kewenangan ini seharusnya dilaksanakan Sat Pol PP, karena ruang lingkup ini masalah Peraturan Daerah. Kasek juga mengetahui masalah ini telah banyak ditangani oleh kepolisian, namun sejauh ini belum pernah melakukan koordinasi dengan kepolisian perihal peredaran minuman beralkohol.<sup>13</sup>

#### **D.4. Kendala yang Dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Dibentuknya Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol sebagai pengganti Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol tidak banyak memberikan perubahan pada pelabelan minuman beralkohol tradisional, pada perda sebelumnya memang tidak ada aturan yang mengatur masalah penggunaan label edar bagi minuman beralkohol tradisional sehingga hal tersebut mendasari salah dari pembaharuan perda. Walaupun syarat label edar bagi minuman beralkohol produksi tradisional telah dituliskan dalam Perda Provinsi Bali 5 Tahun 2012 namun masih banyak hal yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak I Ketut Badra, S.H, Kasatres Narkoba Polres Buleleng, 11 Juli 2013

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Yudistira Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Sat Pol PP Buleleng, tanggal 13 Juli 2013

menjadi kendala. Kendala berasal dari internal maupun dari eksternal, beberapa faktor yang mendukung tidak maksimalnya pelaksanaan perda diantaranya:

1. Kekosongan hukum di tingkat kabupaten yang menyebabkan tidak adanya tugas pembantuan *independent* dalam pelaksanaannya di tingkat kabupaten, dalam artian tidak ada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang menjadi turunan Peraturan Daerah Provinsi Bali terkait dengan pengendalian peredaran minuman beralkohol.
2. Masalah administratif yang sulit bagi pengusaha minuman beralkohol yang awam akan pengetahuan. Sehingga pengusaha disini membutuhkan pendampingan hingga menyelesaikan keseluruhan administratif.
3. Biaya yang cukup tinggi untuk melegalkan minuman beralkohol bagi pengusaha produksi tradisional. Bagi masyarakat pengusaha tradisional melegalkan minuman beralkohol secara hukum berarti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena harus membuat label dagang sebelumnya sehingga sulit untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut kendala internal yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut adalah kuantitas anggota dinas yang tidak memadai, dari keseluruhan jumlah petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebanyak 189 (seratus delapan puluh lima) petugas yang dimana petugas terbagi pada bidang, seksi dan sub bagian, sehingga jumlah seksi pembinaan usaha dan sarana perdagangan hanya 7 (tujuh) orang petugas dengan perbandingan 9 (sembilan) Kabupaten di Bali. Dengan jumlah pengusaha minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng mencai 76 (tujuh puluh enam) badan menjadi kendala walaupun juga dibantu dengan petugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng tidak mencukupi untuk mencapai target secara menyeluruh. Untuk melaksanakan pengendalian ini dibutuhkan minimal 45 (empat puluh lima) orang petugas yang masing masing disebar di tiap Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang petugas untuk mencapai target dalam triwulan dapat melaporkan realisasi dari

peredaran minuman beralkohol kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.<sup>14</sup>

Kendala eksternal yang muncul dari pengusaha minuman beralkohol adalah sulitnya memperoleh respon dari pengusaha minuman beralkohol tradisional akibat keterbatasan biaya yang mereka miliki, juga minimnya pengetahuan dan inisiatif mereka untuk melegalkan minuman beralkohol minuman beralkohol produksinya, hal ini disebabkan pendidikan pengusaha minuman beralkohol tradisional utamanya tidak tinggi.

Sebagai penanggulangan dari kendala-kendala yang dihadapi Disperindag solusi yang dilakukan diantaranya:

1. Menanggulangi kekosongan hukum dengan membina dan mengkoordinasi petugas dinas di tingkat kabupaten untuk melakukan pendekatan persuasif tanpa landasan hukum preventif.
2. Minimnya jumlah petugas dinas ditutupi dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Disperindag, walaupun tidak maksimal setidaknya untuk pencapaian target pelaksanaan dapat dicapai tepat pada waktunya.
3. Penanganan kendala dari pengusaha dengan melakukan pembinaan dan pendampingan dalam proses administratif.

#### **D.5. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Buleleng**

Kinerja Polres Buleleng dalam menangani kasus peredaran minuman beralkohol sangat baik, hanya saja banyak kendala yang mengakibatkan tidak berkurangnya kasus peredaran minuman beralkohol ilegal, kendala muncul dari dalam maupun dari luar Kepolisian. Perbandingan jumlah kasus yang ditangani Polres dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan dan beberapa merupakan pelaku lama. Faktor pendukung yang menjadikan kasus ini sering terulang dikarenakan diantaranya:

1. Sanksi dari peraturan yang berlaku kurang memberikan efek jera karena kasus peredaran minuman beralkohol ini dikategorikan tindak pidana ringan, sehingga kurang mampu memberikan efek jera.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Ni Luh Putu Trisna Dewi, S.E, Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, 15 Agustus 2013

2. Lemahnya penegakan Perda tentang Minuman beralkohol menjadi pendorong masih maraknya kasus peredaran minuman beralkohol ilegal.
3. Masyarakat yang perannya sebagai konsumen minuman tidak berizin menjadikan pengusaha minuman beralkohol masih menyediakan.

Kendala internal yang dihadapi Polres Buleleng dalam penegakan hukum peredaran minuman beralkohol adalah kurangnya pengetahuan internal dan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penegakan Peraturan Daerah peredaran minuman beralkohol, diakibatkan dualisme kewenangan siapa yang harus menjalankan terlebih dahulu, padahal seharusnya antar penegak hukum dapat saling koordinasi dengan Sat Pol PP sesuai pasal 14 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia "Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa". Fakta yang terjadi di Kabupaten Buleleng penegakan Perda terkait izin edar yang seharusnya dapat dilaksanakan menjadi tidak terlaksana.

Berikut merupakan kendala eksternal yang dihadapi Polres Buleleng yang mengakibatkan masih seringnya terjadi kasus peredaran minuman beralkohol ilegal, diantaranya:

1. Instansi pelaksana Perda yang belum maksimal dalam hal melegalisasi minuman beralkohol, hal ini ditunjukkan dari kinerja Disperindag Provinsi Bali yang tidak maksimal akibat kurangnya anggota.
2. Kesadaran hukum pengusaha yang masih kurang, pengusaha cenderung pada kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang banyak, sehingga kepentingan ekonomi menjadi diatas kepentingan hukum.
3. Minimnya peran serta masyarakat, ditegaskan oleh Kasat Narkoba Polres Buleleng, kurang adanya laporan masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol tidak berizin mengakibatkan Kepolisian lebih melakukan monitoring secara intensif.
4. Benturan kepentingan masyarakat dan kepentingan hukum, penggunaan jenis minuman beralkohol tertentu sebagai sarana upacara keagamaan di Bali seperti *pecaruan* menjadikan penjualan minuman beralkohol sulit dihilangkan.

Hal ini juga dijadikan alasan bagi penjual minuman beralkohol tradisional konsumsi mengelak bahwa minuman beralkoholnya dijual untuk sarana upacara.

Untuk penanggulangan kendala-kendala yang dihadapi beberapa solusi digunakan diantaranya:

1. Meningkatkan profesional kinerja Satuan Narkoba Polres Buleleng dengan pembinaan anggota dalam penegakan peraturan perundang-undangan dan termasuk didalamnya Peraturan Daerah dan berkordinasi dengan satuan lain dalam Polres.
2. Melakukan komunikasi dan penyampaian jumlah kasus peredaran minuman beralkohol tanpa izin kepada Disperindag untuk dapat dikontrol melalui perizinan.
3. Melaksannakan pendekatan persuasif kepada pengusaha melalui sosialisasi di masyarakat.
4. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pemusnahan barang berbahaya termasuk minuman beralkohol yang diadakan pengakhir tahun dengan memberikan edukasi bahaya minuman beralkohol.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol adalah dengan cara pencentakan label edar untuk selanjunya diberikan kepada Distributor yang bertujuan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol, selanjutnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Distributor dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan Asosiasi Penyalur Minuman Beralkohol dan Lembaga Masyarakat dan Dinas Koprasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng.
2. Kendala internal yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol adalah jumlah anggota yang tidak memadai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, sedangkan kendala eksternal yang muncul

dikarenakan sulitnya mendapat pemahaman dari pengusaha minuman beralkohol karena masalah pengetahuan yang kurang, hal ini dikarenakan masalah pendidikan, permasalahan dalam biaya untuk melegalkan minuman beralkohol.

## **2. Saran**

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dapat meningkatkan intensitas pengendalian dan pembinaan secara personal tanpa harus terbatas pada peraturan perundang-undangan.
2. Bagi Polres Buleleng, dalam penegakan hukum untuk dapat berkordinasi dengan Pejabat Pegawai negeri Sipil dalam penanganan kasus terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah.
3. Bagi Pemerintah, Perlunya usulan pembentukan Undang-Undang terkait dengan Minuman Beralkohol agar tidak terjadi kesimpangsiuran regulasi daerah.
4. Bagi pelaku usaha minuman beralkohol untuk dapat melaksanakan regulasi yang ada terkait masalah izin edar minuman beralkohol tanpa harus ada infomasi langsung.
5. Bagi Masyarakat, untuk dapat berperan aktif dalam pengawasan minuman beralkohol untuk mencegah terjadinya masalah yang dapat timbul di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto, 1986, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, CV. Rajawali, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Provinsi Bali

### **Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Ibu Ni Luh Putu Trisna Dewi, S.E, Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Wawancara dengan Bapak I Ketut Badra, S.H, Kasatres Narkoba Polres Buleleng

Wawancara dengan Bapak Yudistira Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Sat Pol PP Buleleng

Wawancara dengan Bapak I Gede Lantika, Kanit III Obat dan Bahan Berbahaya